



ANALISIS CIKAL BAKAL SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM

Andi Cahyono^{1*}, dan Uswatun Hasanah²⁾

¹ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,

²UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Email: ¹andi.cahyono@iainbengkulu.ac.id, ²uswatun.hasanah@iainbengkulu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the forerunner of the Islamic economic system. The research method used is qualitative research with a research approach (library research). The results of this study indicate that the Islamic economy has started since the Prophet Muhammad SAW served as head of state in Madina, then he made changes to the state's economic and financial system in accordance with the provisions of the Qur'an of the Prophet Muhammad SAW formed the Baitul al Mal, namely all results The collection of state assets is collected first, then issued according to the needs of the state. State income comes from kharaz, zakat, khusz, Jizyah, and other receipts such as kaffarah and inheritance of people who do not have heirs. As for fiscal policy in the early days of Islam, it can be seen that zakat played a very important role in achieving the objectives of fiscal policy, namely to finance government spending and to perform regulatory functions in order to achieve certain economic goals, such as economic growth and the creation of investment and employment. This is not much different from the function of taxes in modern fiscal policy. Therefore, zakat and taxes have similarities in their position in fiscal policy.

Keywords: History, Islamic Economic Economic System



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cikal bakal sistem perekonomian Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yaitu studi pustaka (*Library research*). Hasil dari penelitian ini adalah perekonomian Islam telah dimulai sejak Nabi Muhammad Saw menjabat sebagai kepala negara di Madinah, kemudian melakukan perubahan sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Nabi Muhammad Saw membentuk Lembaga *Baitul al Mal*, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari *kharaz*, zakat, *khuzz*, *Jizyah*, dan penerimaan lainnya seperti *kaffarah* dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris. Sedangkan terhadap kebijakan fiskal pada masa awal Islam, terlihat bahwa zakat memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan investasi dan lapangan kerja. Hal ini tidak jauh berbeda dengan fungsi pajak dalam kebijakan fiskal modern. Oleh karena itu, zakat dan pajak mempunyai persamaan dalam kedudukannya dalam kebijakan fiskal.

Kata kunci: Sejarah, Sistem Perekonomian Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana dikenal oleh masyarakat dunia bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, merupakan agama terakhir yang menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*). Karena Islam, sebagai agama terakhir, diturunkan bukan hanya untuk masyarakat tertentu, seperti agama Yahudi dan Nasrani untuk Bani Israil, tetapi untuk semua umat manusia. Bahkan bukan hanya untuk kepentingan manusia, juga untuk kepentingan semua makhluk di muka bumi ini. Hal ini dapat dilihat dari surat al-Anbiyâ ayat 107 “*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*”.

Ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad Saw sekitar 15 abad yang lalu, bukan tidak menemukan hambatan serta tantangan dari masyarakat Makkah dan Madinah yang telah memiliki tradisi dan kepercayaan yang sudah mendarah daging turun temurun. Mereka menolak, karena tidak dapat membedakan antara kenabian Muhammad dan masalah-masalah ekonomi, sosial politik. Masyarakat Makkah dan Madinah sebelum Islam, terutama kaum Qurays, sebagai salah satu kabilah terbesar di Mekah, adalah



kabilah yang sangat kuat menentang dakwah Nabi Muhammad Saw. Bahkan mereka melakukan koalisi dengan berbagai kabilah, baik yang ada di Mekah maupun di luar Mekah, terutama Madinah, untuk menghambat gerakan dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhamad Saw. Akan tetapi, berkat usaha keras ditambah sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad Saw, seperti penyayang, pemaaf, tanggungjawab, bersikap adil, santun, keluhuran budi, dan seorang pemimpin pemberani, semua tantangan dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik, sehingga pada masanya, agama Islam tersebar ke seluruh jazirah Arabia, kemudian diteruskan oleh para sahabat dan generasi sesudah sahabat terutama dalam bidang perekonomian, karena ekonomi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia.

Sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu, Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial, sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai Yaumul hisab nanti¹.

Secara teoritis, pada dasarnya, keadaan ekonomi pada masa Rasulullah Saw sangat erat kaitannya dengan situasi dan kondisi sosial politik. Hal itu terlihat jelas apabila kita perhatikan tata cara kehidupan bangsa Arab. Paling tidak, terdapat dua kelompok besar yang dapat kita ketahui dalam sejarah, yaitu bangsa Arab perkotaan (al-Arab al-Hadlary), dan bangsa Arab pedesaan (al-Arab al-Badawi)². Kedua kelompok bangsa ini memiliki tradisi berbeda dalam menjalani kehidupannya.

Bagi masyarakat perkotaan, seperti penduduk kota Mekah, mereka telah memiliki tempat tinggal tetap. Karen itu, tradisi yang mereka lakukan dalam mencari nafkah adalah berdagang. Bangsa Arab seperti ini biasanya sering melakukan perjalanan jauh untuk menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa Arab atau non Arab lainnya. Perdagangan merupakan sarana terbesar untuk menghasilkan berbagai kebutuhan hidup. Tradisi seperti ini sangat jelas tertuang dalam Qs. Quraisy. Mereka

¹ Antonio, M.Syafi'i. 1999. *Bank syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Takzia Institute, Cet. Ke-1, hal 38

² A. Syalabi, Sejarah J. 1. hlm, 29-31. Lihat pula Ahmad Amin, Fajr Islam, (terj) (Cirebon, Ttp. 1967), hlm. 11-12.



melakukan perjalanan bisnis ke Yaman pada musim dingin dan perjalanan bisnis ke Syam pada musim panas³.

Secara umum, ekonomi pada waktu itu menunjukkan perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an, akan tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. Rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al Qur'an dan hadits.

Shiddiq menjelaskan dalam Karim⁴ melihat fakta sejarah, pemikiran Islam seusia Islam itu sendiri. Sejak nabi mempraktikkan ekonomi dikalangam masyarakat madinah ketika itu perekonomian Islam dimulai. Praktik ekonomi yang telah dilakukan nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Sepanjang 14 abad sejarah Islam ekonomi Islam juga senantiasa dikaji melalui perspektif syar'iah dan mu'amalah. Sebagian besar diskusi ini hanya terkubut dalam literatur tafsir al-Qur'an, syarah hadits, dasar-dasar hukum, ushul fiqh dan hukum fikih.

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an dan masa kehidupan Rasulullah Saw pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah Saw sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah Saw.

Setelah masa itu banyak sarjana Muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot yang memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat pula serta didukung oleh fakta-fakta empiris.

³ Al-Usairy, Ahmad. 2008. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana: hlm. 72

⁴ Karim, Adiwarman. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT): hal 15.



Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan sebagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah “ekonomi Islam”, “ekonomi ilahiyah”, atau “ekonomi qur“ani”. Bahkan ada pula yang menyebutnya “ekonomi rahmatan lil „alamin”. Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah “ekonomi Islam” bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.

Termasuk kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*). Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah tercapainya kesejahteraan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan, terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.

Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya karena kebijakan fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor-faktor seperti sosial, budaya dan politik inklud di dalamnya. Tantangan Rasulullah Saw sangat besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rosulullah SAW, berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas disetiap aspek kehidupan⁵.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) yakni penelitian yang bertujuan yang mengajari atau memecahkan suatu masalah dengan kritis dan mendalam yang berasal dari

⁵ Karim, Adiwaraman. 2017. *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*. Rajawali Pres, Edisi Keempat, Jakarta, hal 21



karya tulis ilmiah atau bahan-bahan kepustakaan lainnya. Zed dalam supriyadi⁶ menjelaskan bahwa studi pustaka memiliki 4 (empat) ciri utama yaitu *pertama* peneliti menggunakan langsung teks (*nash*) atau data angka *kedua*, peneliti tidak terjun langsung kelapangan tetapi berasal dari kepustakaan, *ketiga*, bahan berasal dari tangan kedua bukan data orisinil pertama dilapangan, dan *keempat* data bersifat luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengajti secara mendalam beberapa jurnal, buku, dokumen-dokumen cetak maupun elektronik, dan sumber-sumber data lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN ANALISIS

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah Rasullah Saw mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah Saw di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan antar kelompok masih saling memerangi, kabilah yang terkuat dan terkaya adalah dari kabilah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian⁷.

Kedatangan Rasulullah Saw di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Dalam waktu yang singkat beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari para pengikutnya, namun jumlah hari demi hari semakin meningkat. Hampir seluru penduduk kota Madinah menerima Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, tak terkecuali orang-orang Yahudi. Di bawah kepemimpinannya, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah

⁶ Supriyadi. 2016. *Community Of Practitiners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*. Jurnal Lentera Pustaka 2 Undip, hlm 85

⁷ Adiwarman Karim, *Op.Cit*, hal 26



menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di seluruh jazirah Arab⁸.

Di Madinah, Rasulullah mula-mula mendirikan majelis syura, majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari mereka bertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun 6 Hijriah Rasulullah mengangkat sekretaris dengan bentuk sederhana telah dibangun. Rasulullah juga telah mengutus utusan ke pemimpin negara-negara tetangga. Orang-orang ini mengerjakan tugasnya dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen, sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian penuh. Pada dasarnya, orang-orang yang ingin bertemu kebanyakan orang-orang miskin. Mereka diberikan makanan dan juga pakaian. Setelah Makkah telah dikuasai kaum muslimin, jumlah delegasi yang datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal untuk melayani mereka bertambah⁹.

Kehidupan Rasulullah Saw dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Secara umum, tugas kekhilafahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah Saw.

Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran Al-Qur'an Saw yang telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan

⁸ Ibid

⁹ Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia.



duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasan tertinggi hanyalah milik Allah SWT semata (QS, 3: 26, 15:2, 67:1) dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi (QS, 2:30, 4:166, 35:39), sebagai pengganti Allah SWT di muka bumi, Allah SWT melimpahkan urusan bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya. Kamakmuran dunia merupakan pemberian Allah Swt. dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain¹⁰.

Mesjid Nabawi dibangun madinah merupakan ujung tombak permulan perekonomian, tidak hanya berfungsi untuk sarana ibadah, juga untuk kepentingan- kepentingan sosial politik, pendidikan, seperti:¹¹

1. Untuk menampung orang-orang Muhibbin yang lemah, miskin dan bujang yang belum memiliki tempat tinggal khusus. Mereka yang tinggal di penampungan ini disebut ahl-alshuffah.
2. Untuk menampung kaum perempuan dari berbagai penjuru Arab yang baru masuk Islam dan belum mendapatkan tempat singgal di Madinah, selain di masjid. Khususnya seperti Walidah al- Sauda yang sempat membuat kemah di masjid.
3. Sebagai tempat untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada kaum muslimin.
4. Sebagai tempat tahanan para tawanan perang. Tujuannya agar mereka masuk Islam.
5. Sebagai pusat pelayanan kesehatan, seperti mengobati umat Islam yang terluka dalam pertempuran, seperti dalam Perang Khandaq.
6. Sebagai tempat menerima para utusan dari negara lain yang akan bertemu rasulullah saw.
7. Sebagai tempat musyawarah dan pertemuan umat Islam dengan pemimpinnya untuk mengatur berbagai strategi politik, dan sebagainya.

¹⁰ Adiwarman Karim, *OP.Cit.*, hal 108

¹¹ Ahmad, Mahdi Rizqullah. *Biografi Rasulullah: Studi Analisis Berdasar Sumber-sumber otentik*. (Terj). *Al-Sirah al-Nabawiyah fi Dhau'I al-Mashadir al-Ashliyah: Dirasat Tahliliyah*. Penerjemah. Yessi HM. Basyaruddin. (Jakarta" Qisthi Press), hlm 367.



Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan melipat gandakan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksplorasi yang nyata, dan Islam milarang bentuk eksplorasi apapun “apakah itu dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh laki-laki terhadap wanita, dan lain sebagainya.”

Al-Qur'an pun menyebut, Artinya: “*dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)* (QS, Ar-Rum: 39).

Maka untuk menghilangkan riba ini, Al-Qur'an memberi solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan datang, yang didistribukan kepada para fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf memerdekaan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang, orang yang berjihad dijalanan Allah, dan *Ibnu Sabil* orang kehabisan bekal dalam perjalanan, sesuai dalam surah At-Taubah ayat 60. Sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbeda-beda¹².

Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain, teori *invisible hands* yang berasal dari Nabi Saw dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits Nabi Saw. sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan

¹² *Ibid*



dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍِ، قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَّ السَّعْرُ فَسَعَلَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُوَنَ الْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ مِّنْ دِمْ وَلَا مَالٍ (رواه البخارى ومسلم وابوداود وابن ماجه والترمذى وأحمد بن حنبل 48 وابن حبان عن انس بن مالك).

Artinya: "Dari Anas R.A, dia berkata: pernah orang-orang berkata:Pada zaman Rasulullah Saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw. Seraya mereka berkata: ya Rasulullah hargaharga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberikan rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa".(HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud at-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn Hibban)¹³.

Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep *invisible hand* atau mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau

¹³ Sunan Abu Dawud, Terjemah Abu Dawud Jilid IV, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamiluddin (Semarang: CV. Asy Syifa", 1993), 75.



hukum *supply and demand*. Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).

Kepribadian universal pada perekonomian pada masa kini merupakan komitmennya yang besar terhadap etika serta norma, dan perhatiannya yang besar terhadap keadilan serta kesesuaian dalam bingkai syariat Islam, sedangkan sumber energi ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan wajib tersebar untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang gersang, sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah pengawas pasar (*market controller*).

Rasulullah Saw membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini, tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya, Rasulullah Saw segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu¹⁴:

1. Membangun masjid sebagai *Islamic Centre*.
2. Menjalin *ukhuwwah islamiyyah* antara kaum Muhibbin dengan kaum Anshar.
3. Menjalin kedamaian dalam negara.

¹⁴ Karim, Adiwarman Azwar. 2017. *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*. Rajawali Pres, Edisi Keempat, Jakarta, hal 18



-
4. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
 5. Membuat konstitusi negara.
 6. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah Saw mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
2. Manusia hanyalah *khalifah* Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung.
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
5. Eksplorasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.
6. Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
7. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.

D. KESIMPULAN

Nabi Muhammad Saw menjabat sebagai kepala negara Madinah kemudian merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Rasulullah Saw membentuk Lembaga Baitul al Mal, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari *kharaz*, *zakat*, *khuzz*, *Jizyah*, dan penerimaan lainnya seperti *Kaffarah* dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris.

Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Dalam kebijakan fiskal modern,



pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, karena pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara dan mengatur penyelenggaraan politiknya disegala bidang. Pemerintah lewat kebijakan fiskal, yaitu manipulasi pajak dan pengeluaran pemerintah bisa merupakan upaya untuk mencapai tingkat pendapatan atau kesempayanan kerja penuh, serta stabilisasi tingkat harga (inflasi). Sedangkan terhadap kebijakan fiskal pada masa awal Islam, terlihat bahwa zakat memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan investasi dan lapangan kerja. Hal ini tidak jauh berbeda dengan fungsi pajak dalam kebijakan fiskal modern. Oleh karena itu, zakat dan pajak mempunyai persamaan dalam kedudukannya dalam kebijakan fiskal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Mahdi Rizqullah. *Biografi Rasulullah: Studi Analisis Berdasar Sumber-sumber otentik*. (Terj). *Al-Sirah al-Nabawiyah fi Dhau'I al-Mashadir al-Ashliyah: Dirasat Tahliliyah. Penerjemah. Yessi HM. Basyaruddin*. (Jakarta" Qisthi Press).
- Al-Usairy. (2006). Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, Jakarta: Raja Grafindo.
- Amalia Euis, 2010. Sejarah *Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing: Depok
- Antonio, M. Syafi'i. (1999). *Bank syariah:Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Takzia Institute, 1999) Cet. Ke-1
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010
- Dawud, Sunan Abu. (1993). Terjemah Abu Dawud Jilid IV, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaruddin. Semarang: CV. Asy Syifa”.
- Hak, Nurul. (2011). *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Teras.
- Hak, Nurul. (2011). Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah). Yogyakarta: Teras.
- Janwari, Yadi. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Karim, Adiwarman. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT)
- Karim, Adiwarman Azwar. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.



Karim, Adiwarman Azwar. (2006). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.

Karim, Adiwarman Azwar. (2017), *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*. Rajawali Pres, Edisi Keempat, Jakarta.

Mannan, Muhammad Abdul. (2007). Islamic Economics, eory and Practice. Terjemahan Drs. Nastangin dengan judul Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Noor, Deliar. (2012). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonosia.

Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung : Pustaka Setia, 2015

Nuruddin, Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006 Raja Grapindo Persada, 2015

Sudarsono, Heri 2002. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia.

Supriyadi. (2016). *Community Of Practitiners*: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. “*Jurnal Lentera Pustaka 2 Undip*”

Yatim, Badri. (2000). Sejarah Peradaban Islam. Cet. Ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada